

**ANALISIS PERJANJIAN UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN  
DALAM PERSPEKTIF PERBUATAN MELANGGAR HUKUM  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Septi Diana Sari**

**02011181621454**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
KAMPUS INDRALAYA**

**2020**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : SEPTI DIANA SARI  
NIM : 02011181621454  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL


**ANALISIS PERJANJIAN UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN  
DALAM PERSPEKTIF PERBUATAN MELANGGAR HUKUM  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3191 K/PDT/1984)**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Januari 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, 2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

  
Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum.  
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu

  
Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum.  
NIP. 196003121989031002



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

  
Dr. Febrian, S.H.,M.S.  
NIP. 196201311989031001

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Septi Diana Sari  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621454  
Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih, 04 September 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2020  
  
Septi Diana Sari

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**If You Don't Fight For What You Want,  
Don't Cry For What You Lost**

**“And Allah Is The Best Of Planners”**

(QS Al Anfal:30)

### **Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- Allah SWT,
- Mamak dan Bapak Tercinta,
- Kakak dan Ayuk Tersayang,
- Sahabat-Sahabatku,
- Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, kesehatan, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salam serta shalawat penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat-Nya ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Beserta semua doa dan dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“Analisis Perjanjian Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984)”** yang diharapkan dapat memberikan upaya penyelesaian atas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dan dapat juga dijadikan sebagai referensi atau sumber kepustakaan dalam penelitian berikutnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus dibidang ilmu hukum. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Indralaya, 2020

  
Septi Diana Sari

## UCAPAN TERIMA KASIH

### **Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia serta hidayah yang telah diberikan oleh Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sholawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas bimbingan dan bantuan dari yang terhormat Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II penulis yang telah senantiasa disela-sela kesibukannya dengan sabar memberikan bimbingan, saran, petunjuk serta arahan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula penulis dengan kerendahan hati menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orangtua ku, Bapak **Herman** dan Ibunda **Suhaimah** atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan, membimbing dan mendidik penulis, selalu memberi semangat serta doa yang tak henti-hentinya demi keberhasilan penulis, skripsi ini penulis persembahkan untuk kalian.

2. Keluarga besarku, khususnya ayukku tersayang **Maryana, Maryani, Mega Januarti** dan kakakku tersayang **Adi Dorisman** yang senantiasa mendo'akan dan memberikan motivasi yang tak henti-hentinya.
3. Bapak **Dr. Febrian, S.H.,M.S, Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL, Dr. Ridwan S.H.,M.H** dan **Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.HUM** selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu **Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum** selaku ketua program studi hukum perdata sekaligus Pembimbing Utama Skripsi.
5. Ibu **Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum** selaku Pembimbing Akademik.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
8. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya maupun Perpustakaan Universitas Sriwijaya, terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi penulis.
9. Seluruh Tutor dan Pegawai Laboratorium Hukum yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis saat PLKH terutama bapak **Agus Ngadino, S.H.,M.H.**

10. Bapak **Taroman Pasyah, S.H.I., M.H** selaku pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
11. Sahabat serta teman-teman seperjuanganku Mega Fitriani, Roro Mujiastuti, Desri Nia Kamila, Nurul Aulia, Leni Sulastri, Evi Febri Sartika, Santi Rahayu, Indri Aprilia, Doumy Alwintar, Depta Arius yang telah memberikan masukkan serta motivasi yang tiada henti-hentinya. Friends are like siblings ☺
12. My Partner Se-law, Audrey Ocha Zabela, Noviyani, Inka Liyani, yang selalu memberi semangat, terima kasih untuk kehadiran kalian, ketahuilah aku bersyukur mengenal kalian.
13. Sisters From Another Mother, Meli Krisnawati, Putri Aulia Hasanah, Riska Dirry, terima kasih atas semangat dan motivasi yang kalian berikan.
14. Penyemangat-ku, terima kasih untuk doa-doa yang selalu kau panjatkan☺
15. Kawan-kawan PLKH kelas D, terutama D2.
16. Keluarga Mahasiswa Prabumulih Unsri.
17. Seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan warna dalam kehidupan perkuliahan penulis.
18. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan, bantuan, serta sumbangan pikiran, penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala bantuan dan amal kebaikan yang diberikan dengan limpahan rahmat dan hidayat dari-Nya.

**Wassalamuallaikum Wr.Wb**

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                            | <b>i</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                        | <b>ii</b>  |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>                        | <b>iii</b> |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>                     | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                            | <b>v</b>   |
| <b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>                      | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                | <b>ix</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                         | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                               | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                              | 11         |
| C. Tujuan Penelitian .....                            | 11         |
| D. Manfaat Penelitian .....                           | 12         |
| E. Ruang Lingkup.....                                 | 13         |
| F. Kerangka Teori.....                                | 13         |
| G. Metode Penelitian.....                             | 18         |
| 1. Jenis Penelitian.....                              | 18         |
| 2. Pendekatan Penelitian .....                        | 18         |
| 3. Sumber Bahan Hukum .....                           | 19         |
| 4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum..... | 20         |
| 5. Analisis Bahan Hukum .....                         | 20         |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....                  | 21         |
| H. Sistematika Penulisan .....                        | 22         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                   | <b>24</b>  |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....             | 24         |
| 1. Pengertian Perjanjian .....                        | 24         |
| 2. Syarat Sahnya Perjanjian.....                      | 25         |

|   |           |
|---|-----------|
| 3. Asas-Asas Perjanjian.....  | 30        |
| 4. Unsur-Unsur Perjanjian.....  | 33        |
| 5. Jenis-Jenis Perjanjian .....   | 34        |
| B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....   | 37        |
| 1. Pengertian Perkawinan.....   | 37        |
| 2. Syarat Sahnya Perkawinan.....  | 39        |
| 3. Tujuan Perkawinan.....   | 42        |
| 4. Asas-Asas Perkawinan .....   | 43        |
| C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melanggar Hukum .....  | 48        |
| 1. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum .....   | 48        |
| 2. Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum.....   | 51        |
| 3. Ganti Rugi dalam Perbuatan Melanggar Hukum .....   | 55        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>   | <b>58</b> |
| A. Faktor yang Melatarbelakangi Perjanjian untuk Melangsungkan Perkawinan<br>di Kategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum Sebagaimana Putusan<br>Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 ..... | 58        |
| B. Akibat Hukum dari Perjanjian untuk Melangsungkan Perkawinan<br>digolongkan sebagai Perbuatan Melanggar hukum sebagaimana putusan<br>Mahkamah Agung Nomor 3191K/Pdt/1984 .....                | 83        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>89</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 89        |
| B. Saran.....   | 90        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>92</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>   |           |


## ABSTRAK

Nama : Septi Diana Sari  
NIM : 02011181621454  
Judul : Analisis Perjanjian Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984)

Janji kawin merupakan janji salah satu pihak untuk menikahi pihak lainnya. Janji kawin biasanya hanya diucapkan secara lisan dan tanpa bukti tertulis, apabila ada pihak yang dirugikan maka akan sulit untuk di minta pertanggungjawaban. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 menyatakan bahwa perjanjian untuk melangsungkan perkawinan yang tidak dilaksanakan dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor yang melatarbelakangi perjanjian untuk melangsungkan perkawinan di golongkan sebagai perbuatan melanggar hukum, dan apa akibat hukum perjanjian untuk melangsungkan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Kemudian bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan serta menggambarkan hasil dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi perjanjian untuk melangsungkan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dikarenakan janji tersebut memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum dalam arti luas, hal tersebut bertitik tolak pada *Arrest* 1919. Untuk itu pihak yang tidak melaksanakan janji kawin tersebut harus mengganti kerugian pihak lain sebagai konsekuensi hukum dari perbuatan melanggar hukum.

**Kata Kunci:** Janji, Perkawinan, Perbuatan Melanggar Hukum


Pembimbing Utama,



**Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001


Indralaya 2020

Pembimbing Pembantu,



**Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196003121989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata



**Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di dalam kehidupan, pada umumnya akan terjadi suatu siklus dimana manusia akan mengalami peristiwa penting diantaranya mengenai kelahiran, perkawinan, dan kematian. Manusia sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan peranan manusia lainnya dalam menjalankan kehidupan. Hubungan antar sesama anggota manusia tersebut menyebabkan timbulnya hubungan perdata, seperti halnya terjadi suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin hak setiap orang, bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hukum yang berlaku bagi semua warga negara Republik Indonesia terhadap perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang khusus untuk orang Islam.

Tentang perkawinan diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 102 KUHPerdata, dimana dalam Pasal 26 KUHPerdata menyatakan bahwa: “Undang-Undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan keperdataannya saja”. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang

Perkawinan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Demikian jelas tampak perbedaan antara pengertian tentang perkawinan menurut KUHPerduta dan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan menurut KUHPerduta hanya sebagai ‘Perikatan Perdata’ sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan ‘Perikatan Keagamaan’.<sup>1</sup>

Dari rumusan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dapat diartikan bahwa perkawinan sama dengan perikatan yaitu adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.<sup>2</sup> Ikatan perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama.<sup>3</sup> Setiap perkawinan mempunyai tujuan seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil terdiri atas suami, istri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 3, Bandung: CV Mandar Maju, 2007, hlm. 7.

<sup>2</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW*, Cet. 6, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 63.

<sup>3</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 31, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 23.

hubungan suami-istri dan anak-anak dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman keluarga bersama (ayah, ibu, dan anak-anak).<sup>4</sup>

Perkawinan sebagai bentuk pergaulan hidup dalam lingkungan masyarakat sosial dan merupakan suatu perbuatan yang penting dalam kehidupan, akan tetapi lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan keagamaan dan perbuatan hukum. Negara memiliki kepentingan untuk turut andil dalam masalah perkawinan hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada rakyat sebagai salah satu unsur negara. Perkawinan sebagai suatu perbuatan yang penting sehingga tidak heran jika agama-agama, adat masyarakat dan institusi negara mengatur secara tegas dan rinci mengenai perkawinan yang berlaku dalam masyarakat.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum. Perjanjian untuk saling mengikatkan diri yang terjalin antara seorang pria dan wanita yang melaksanakan perkawinan berasal dari kesepakatan untuk hidup bersama dan membangun keluarga. Dengan adanya perkawinan maka timbul akibat hukum baik terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan.<sup>5</sup>

Sebelum melangsungkan perkawinan, biasanya dilandasi dengan kesepakatan antara masing-masing pihak agar perkawinan tersebut tidak terjadi karena adanya

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. Revisi, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 85.

<sup>5</sup> Meysa Assauma Nurfitriah, “*Analisis Hukum Perbuatan Ingkar Janji Untuk Menikahi Sebagai Perbuatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 82/Pdt.G/2014/PN.Mks)*” Fakultas Hukum Departemen Hukum Keperdataan, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm. 4

paksaan, sebagaimana dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa : “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Suatu perkawinan biasanya didahului oleh suatu keadaan pendahuluan yang mempunyai sifat khusus dan yang pada umumnya dinamakan pertunangan. Pertunangan tersebut ada karena adanya persetujuan antara kedua belah pihak untuk mengadakan perkawinan. Menurut para ahli hukum adat seperti Mr Van Vollenhove dan Mr Ter Haar, perkawinan semacam ini dinamakan perkawinan lamaran, yaitu perkawinan yang diselenggarakan secara bersama-sama dan bersepakat melarikan diri atau semacam mengambil pergi gadis oleh seorang laki-laki, dua-duanya dengan maksud untuk kemudian hidup selaku suami istri.<sup>6</sup>

Dewasa ini para muda mudi biasanya menjalin suatu hubungan yang biasa disebut dengan pacaran. Dalam hubungan tersebut mereka biasanya mengikatkan diri dengan janji-janji, seperti halnya seringkali terdapat janji kawin, yaitu janji salah satu pihak untuk menikahi pihak lainnya. Tidak sedikit pasangan yang melakukan perjanjian atau pertunangan sebelum terjadinya suatu perkawinan yang sah. Janji yang dibuat biasanya hanya dilakukan secara lisan dan tanpa bukti tertulis sehingga apabila salah satu pihak tidak melaksanakan janjinya maka dapat mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil yang akan sulit untuk diminta pertanggungjawaban.

---

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. 8, Jakarta: Sumur Bandung, 1984, hlm. 31.

Pada umumnya suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau terdapat dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian tersebut melahirkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis.<sup>7</sup>

Umumnya semua perikatan diakhiri dengan pelaksanaan, pemenuhan hal-hal yang dilaksanakan disebut dengan prestasi. Dengan terlaksananya prestasi, maka kewajiban-kewajiban para pihak berakhir namun sebaliknya apabila salah satu pihak tidak melaksanakannya maka disebut melakukan perbuatan ingkar janji.<sup>8</sup>

Mengenai ingkar janji untuk melangsungkan perkawinan yang diucapkan oleh pihak laki-laki tentu sangat merugikan pihak perempuan.<sup>9</sup> Sering terjadi bahwa pihak perempuan yang diingkari janjinya telah terbuai akan janji pihak laki-laki sehingga perempuan tersebut telah memberikan kehormatan atas dirinya, selain itu tidak sedikit juga telah terjadi bahwa perempuan yang diingkari janjinya telah menanggung beban hidup dari pihak yang ingkar janji tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa kerugian yang diderita pihak yang diingkari janji kawin tidak

---

<sup>7</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1994, hlm. 1.

<sup>8</sup> Leily Fini Lestari, "Gugat Ganti Rugi Akibat Pembatalan Janji Kawin", Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Surabaya, 1994.

<sup>9</sup> Muhammad Rizaldy Hariansyah, "Ingkar Janji Untuk Menikahi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1653 K/Pdt/2010)" Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hlm. 5.

terbatas hanya kerugian materiil saja, akan tetapi mencakup kerugian immaterial.<sup>10</sup>

Dengan melihat hukum yang berlaku bagi semua warga negara Republik Indonesia terhadap perkawinan mengenai janji kawin, Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum mengatur mengenai janji untuk melangsungkan perkawinan beserta akibat yang timbul dari janji tersebut, yang ada hanyalah Perjanjian Kawin.

Namun meskipun demikian dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diatur:

“Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim akan berlangsungnya perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal”.

“Jika namun itu pemberitahuan kawin kepada pegawai catatan sipil telah diikuti dengan pengumuman kawin, maka demikian itu dapat alasan guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, berdasar atas kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain, dengan sementara itu tak boleh diperhitungkannya soal kehilangan untung”.

“Tuntutan ini berkadaluarsa setelah lewat waktu selama delapan belas bulan, terhitung mulai pengumuman kawin”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut temuat tiga unsur yaitu: Pertama, janji kawin tidak menimbulkan hak

---

<sup>10</sup> Rosa Agustina, “Penerapan Atas Tindakan Tidak Terpenuhinya Janji Untuk Melangsungkan Perkawinan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 3277 K/Pdt/2000 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1398 K/Pdt/2005)”, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2013, hlm. 1.

untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji tersebut. Semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Kedua, namun jika pemberitahuan kawin diikuti suatu pengumuman, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian. Ketiga, masa daluarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 bulan terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan.<sup>11</sup>

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dikenal istilah mengenai janji untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi dikenal istilah peminangan dan akibat hukum dari peminangan tersebut.

Terkait hal tersebut, ada kasus yang pernah terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984 berkaitan dengan janji untuk melangsungkan perkawinan. Dalam kasus tersebut, berangkat dari pernyataan I Gusti Lanang Rejeg yang menyatakan keinginannya untuk mengambil Masudiati sebagai istrinya. Untuk menyakinkan Masudiati, I Gusti Lanang Rejeg menyerahkan Kartu Taspen, Karpeg, dan sepeda motor Honda yang masih baru dan disertai janji bahwa setelah Masudiati dibawa lari kawin oleh I Gusti Lanang Rejeg, ia akan menikahinya baik secara adat maupun agama dalam kurun waktu 4 bulan.

---

<sup>11</sup>Anggara, “*Menggugat Janji-Janji Kekasih, Bisakah?*”, diakses <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt516d109d98334/menggugat-janji-janji-kekasih-bisakah> , pada tanggal 24 Juli 2019, pukul 22:58

Atas kesepakatan kedua belah pihak, mereka kawin lari, dan sejak itu mereka hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dan tinggal bersama. Meskipun telah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah, janji kawin tersebut belum juga terwujud. I Gusti Lanang Rejeg tetap tidak mau menikahi Masudiati dengan berbagai alasan, I Gusti Lanang Rejeg membujuk Masudiati untuk kembali ke Praya pada tanggal 20 April 1983.

Meskipun Masudiati telah mendesak I Gusti Lanang Rejeg untuk menikahinya, tetapi I Gusti Lanang Rejeg tetap tidak mau menikahi Masudiati dengan alasan apabila menikahinya, maka I Gusti Lanang Rejeg akan di buang oleh keluarganya. Karena pernyataan tersebut, maka Masudiati memutuskan hubungannya dengan I Gusti Lanang Rejeg daripada menanggung malu karena masyarakat telah mengetahui bahwa perperkawinan mereka adalah perkawinan tanpa ikatan yang sah. Oleh karena merasa telah dirugikan baik secara moriil maupun materiil karena telah dicemarkan nama baiknya, serta selama mereka hidup bersama, Masudiati telah mengeluarkan biaya lebih dari Rp 1.465.160,00 (Satu Juta empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).

Masudiati akhirnya mengajukan tuntutan ke I Gusti Lanang Rejeg pada Pengadilan Negeri Mataram dan menyatakan bahwa I Gusti Lanang Rejeg tidak memenuhi janjinya untuk menikahi dalam kurun waktu empat bulan sebagaimana yang telah dijanjikan, membayar ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan selama mereka hidup bersama tanpa nikah dan Masudiati juga

memohon agar I Gusti Lanang Rejeg membayar ganti rugi atas pemulihan nama baik.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 073/PN.Mtr/Pdt/1983 tanggal 1 Maret 1984 menyatakan bahwa I Gusti Lanang Rejeg tidak menepati janji untuk menikahi Masudiati dan menghukum I Gusti Lanang Rejeg untuk membayar ganti rugi kepada Masudiati sebagai pemulihan nama baik.

Merasa tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut I Gusti Lanang Rejeg mengajukan permohonan banding yang dimana pada putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 65/Pdt/1984/PT.NTB pada tanggal 26 Juli 1984 membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram seluruhnya dan menolak semua tuntutan Masudiati dengan alasan Masudiati tidak begitu saja menerima bujukan I Gusti Lanang Rejeg untuk hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Akhirnya Masudiati mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, dengan tidak dipenuhinya janji untuk mengawini tersebut I Gusti Lanang Rejeg telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dan perbuatan I Gusti Lanang Rejeg tersebut adalah suatu perbuatan melanggar hukum. Dengan pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 08 Februari 1985 No. 3191 K/Pdt/1984 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram dan menyatakan I Gusti Lanang Rejeg telah melakukan perbuatan

melanggar hukum dan menghukum I Gusti Lanang Rejeg untuk membayar ganti rugi sebagai pemulihan nama baik.

Mengenai perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dahulu, pengadilan menafsirkan “melanggar hukum” sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan “melanggar hukum” bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda, demikian juga di Indonesia, perbuatan melanggar hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

---

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Cet. 3, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 5-6.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PERJANJIAN UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF PERBUATAN MELANGGAR HUKUM (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3191 K/PDT/1984)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi perjanjian untuk melangsungkan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984?
2. Apa akibat hukum dari perjanjian untuk melangsungkan perkawinan jika digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa faktor yang melatarbelakangi perjanjian untuk melangsungkan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984.

2. Untuk mengetahui apa akibat hukum dari perjanjian untuk melangsungkan perkawinan jika digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian di dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan dapat menambah bahan kepustakaan ilmu hukum, khususnya hukum perdata mengenai perjanjian untuk melangsungkan perkawinan dalam perspektif perbuatan melanggar hukum.
- b. Diharapkan dapat memberikan ide-ide dasar dalam bentuk pemikiran baru dalam permasalahan perdata serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara umum bagi kalangan dibidang hukum perdata, memberikan masukan pikiran bagi para pihak, praktisi hukum yang menangani perkara perbuatan melanggar hukum, mulai dari hakim, advokat, maupun masyarakat luas yang terkait

dengan perkara perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penanganan perkara janji kawin yang melibatkan para pihak yang berperkara.

#### **E. Ruang Lingkup**

Dalam penulisan ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan dengan menitik beratkan permasalahan yang akan dibahas yaitu dengan judul “Analisis Perjanjian untuk melangsungkan Perkawinan dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984). Dalam penulisan ini hanya membahas mengenai faktor yang melatarbelakangi perjanjian untuk melangsungkan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984, serta bagaimana akibat hukum dari perjanjian untuk melangsungkan perkawinan jika digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984.

#### **F. Kerangka Teori**

Dalam menganalisis dan mengkaji permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menggunakan beberapa teori, sebagai berikut:

##### **1. Teori Perjanjian**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdara bahwa: “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Setiawan menyatakan

dalam bukunya bahwa: “Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>13</sup>

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat 1, bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi: “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Terdapat 3 (Tiga) Peraturan Perundang-Undangan mengenai Hukum Perkawinan di Indonesia yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga terdapat 3 (Tiga) pengaturan mengenai janji untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia, yaitu:

1. Janji kawin dalam KUHPerdara di Indonesia diatur didalam Pasal 58 KUHPerdara bahwa:

---

<sup>13</sup> Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Bina Cipta, 1987, hlm. 4.

- a. Janji-janji kawin tidak menuntut hak di muka hakim akan berlangsungnya perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya. Segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal;
  - b. Jika namun itu pemberitahuan kawin kepada pegawai pencatat sipil telah diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan bunga, berdasar atas kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, dengan sementara itu tidak boleh diperhitungkannya soal kehilangan untung;
  - c. Tuntutan ini berkadaluwarsa setelah lewat waktu selama delapan belas bulan, terhitung mulai pengumuman perkawinan.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak ada satupun Pasal yang mengatur mengenai janji untuk melaksanakan perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari janji tersebut.
  3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengenal istilah janji untuk melaksanakan perkawinan namun dikenal istilah Peminangan. Dalam KHI peminangan dianggap sebagai suatu tata cara untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi tidak ada akibat hukum dari peminangan tersebut, hal tersebut dirasa peminangan berbeda dengan perkawinan.

## 2. Konsep Perkawinan

Mengenai hukum perkawinan secara otentik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas s Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pengertian perkawinan menurut beberapa doktrin yaitu:

a. K. Wantjik Saleh

Perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.<sup>14</sup>

b. R. Wirjono Prodjodikoro

Perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan dan

---

<sup>14</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1982, hlm. 15. Dalam Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 1, Palembang: PT Rambang Palembang, 2006, hlm. 17.

terhentinya hidup bersama itu atau yang termasuk dalam peraturan dari hidup bersama itu.<sup>15</sup>

### 3. Teori Perbuatan Melanggar Hukum

Untuk istilah “Perbuatan Melanggar Hukum” dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*Onrechtmatige Daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “Tort”. Kata tort sebenarnya hanya berarti “salah” (wrong), akan tetapi khususnya dalam bidang hukum, kata tort berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dalam system hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya.<sup>16</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Suatu perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila unsur-unsur perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan melanggar hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan kausalitas.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 2.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka (Library Reseach) atau data sekunder yang bersifat pribadi maupun publik.<sup>17</sup> Penelitian hukum normatif menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.<sup>18</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil

---

<sup>17</sup> J. Suptanto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Cet. 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003, hlm. 2.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 3.

dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isi yang sedang dihadapi oleh peneliti.<sup>19</sup>

Sedangkan pendekatan konseptual, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>20</sup>

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier, yaitu:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>21</sup> Antara lain yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>22</sup> Seperti rancangan undang-

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 133.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 135.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 181.

undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>23</sup> Antara lain, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

#### **4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini maka digunakan metode pengumpulan bahan dengan cara studi kepustakaan (Library Research), yaitu membaca dan mempelajari perundang-undangan, literatur dan bahan-bahan perkuliahan kemudian diadakan klasifikasi secara sistematis guna mendapat konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.<sup>24</sup>

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 13, 2011, hlm. 13.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Metode Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum*, Vol. VIII, Januari-Maret 2014, hlm. 30.

dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>25</sup> Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>26</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif, yaitu cara penarikan kesimpulan yang berangkat dari suatu hal yang bersifat umum ke suatu hal yang bersifat khusus.<sup>27</sup> Pembahasan umum dijabarkan dengan bentuk aturan nyata hingga mengarah kepada hal yang lebih khusus untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 105.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 107.

<sup>27</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Cet. 1, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 91.

## H. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan sistematika penelitian hukum untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai materi pembahasan dalam penulisan hukum. Sehingga akan memudahkan pembaca untuk mengetahui isi dan maksud dari penulisan hukum ini secara jelas. Adapun uraian sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, yang mana dari latar belakang tersebut merumuskan pokok permasalahan yang akan di jawab, serta menjadi sasaran utama dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat diadakannya penelitian. Selanjutnya mengenai kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini, untuk menguraikan beberapa kajian teori-teori yang digunakan. Kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian yang dipaparkan untuk mengetahui jenis, cara dan pendekatan penelitian agar dapat diketahui kerangka ilmiah dari penelitian ini. Terakhir mengenai sistematika pembahasan yang berisi ringkasan alur-alur pembahasan dalam skripsi.
- b. Bab Kedua, merupakan tinjauan umum tentang perjanjian yang akan membahas mengenai pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, unsur-unsur perjanjian, jenis-jenis perjanjian. Tinjauan umum tentang perkawinan yang akan membahas mengenai pengertian perkawinan, syarat sahnya perkawinan, tujuan perkawinan, asas-asas hukum perkawinan. Tinjauan umum tentang perbuatan melanggar hukum yang akan

membahas mengenai pengertian perbuatan melanggar hukum, unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, ganti kerugian dalam perbuatan melanggar hukum.

- c. Bab Ketiga, merupakan pembahasan yang akan menjawab permasalahan dalam skripsi, yang dikaitkan dengan tinjauan pustaka pada bab kedua.
- d. Bab Keempat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

A.Qirom Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty.

Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

-----, 2014, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Abadi

Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2014, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Dengan 1456 BW*, Jakarta: Rajawali Pers.

Amnawaty dan Wati Rahmi, 2008, *Hukum dan Hukum Islam*, Bandar Lampung.

Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju.

J. Satrio, 2001, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

J. Suptanto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2002, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Lista, 2005, *Hukum Perjanjian*, Depok: Universitas Gunadarma.

- Moh. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, 2012, *Pluralitas Hukum Perceraian*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melanggar Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2007, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- P.N.H Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- R. Soeroso, 2011, *Perjanjian di Bawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung Alumni.
- , 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Depok: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia.
- Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Bina Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press.

Subekti, 1994, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

-----, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.

Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Sutamo, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta.

Titik Triwulan Tutik, 2014, *Hukum Prikatan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.

Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT Rambang Palembang.

Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.

-----, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung.

Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan.

### **Jurnal**

Depri Liber Sonata, 2014, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Metode Penelitian Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Gita Anggreina Kamagi, 2018, Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya, *Lex Privatum*, Vol. VI, Nomor 5.

Lina Jamilah, 2012, Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku, *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum*, Vol.XIII, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

M. Muhtarom, 2014, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, *Jurnal Suhuf*, Vol. 26, Nomor 1, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Niru Anita Sinaga, 2018, Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, *Binamulia Hukum*, Vol. 7, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Masrsekal Suryadarma Jakarta.

Prihati Yuniarlin, 2012, Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Retna Gumanti, 2012, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPperdata)*, *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5, Nomor 1, IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Sri Redjeki Slamet, 2013, Tuntutan Ganti rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi, *Lex Journalica*, Vol. 10, Nomor 2, Universitas Esa Unggul.

Syukron Salam, 2018, Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa, *Nurani Hukum*, Vol. 1, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

### **Skripsi**

FatmaFajrina, 2016, *Skripsi: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 K/Pdt/2000 Mengenai Tidak Dipenuhinya Janji Kawin Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan*, Bandung: Universitas Islam Bandung.

Leily Fini Lestari, 1994, *Skripsi: Gugat Rugi Akibat Pembatalan Janji Kawin*. Surabaya: Universitas Surabaya.

Meysa Assauma Nurfitriah, 2017, *Skripsi: Analisis Hukum Perbuatan Ingkar Janji Untuk Menikahi Sebagai Perbuatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 82/Pdt.G/2014/PN.Mks)*. Makassar: Univeristas Hasanuddin Makassar.

Muhammad Rizaldy Hariansyah, 2014, *Skripsi: Ingkar Janji Untuk Menikahi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1653 K/Pdt/2010)*, Makassar: Universitas Hasanuddin.

Rosa Agustina, 2013, *Skripsi: Penerapan atas tindakan tidak terpenuhinya janji untuk melangsungkan perkawinan sebagai perbuatan melanggar hukum (studi Kasus terhadap putusan mahkamah agung no. 3277 K/Pdt/2000 dan putusan mahkamah agung no. 1398 K/Pdt/2005)*, Depok: Universitas Indonesia.

## Internet

Anggara, *Menggugat Janji Kekasih, Bisakah?*.  
<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt516d109d98334/menggugat-janji-janji-kekasih-bisakah?>, Akses tanggal 24/07/2019, Pukul 22:58 WIB.

Bimo Prasetyo dan Rizky Dwinanto, *Dimana Pengaturan Kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?*,  
<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia/> Akses tanggal 02/12/2019, pukul 19:30 WIB.

Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Asas-Asas Perjanjian*, <http://birthdaysparty.co/>,  
Akses tanggal 06/01/2020, pukul 20:50 WIB.

Endra Yuda, *Perbedaan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*  
<http://feelinbali.blogspot.com/2018/05/perbedaan-perikatan-yang-lahir-dari.html?m=1> , Akses tanggal 07/01/ 2020, pukul 20:42 WIB.

Nin Yasmine Lisasih, *Teori Tentang Perbuatan Melawan Hukum*”, diakses  
<http://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan-melawan-hukum/>, Akses tanggal 03/12/2019, pukul 21.56 WIB.

Salvador Laurel, *Perbuatan Melawan Hukum*,  
<http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perbuatan-melawan-hukum/>,  
Akses tanggal 11/10/2019, Pukul 09.47 WIB.

Diakses <http://libera.id/blogs/tidak-hanya-4-ini-syarat-sah-perjanjian-yang-lengkap/>,  
pada tanggal 06/12/2020, pukul 21:00 WIB.